

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Audit atas laporan keuangan sangat diperlukan, terutama bagi perusahaan yang berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bersifat terbuka (PT Terbuka). Laporan keuangan perusahaan dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Pihak ketiga yang dimaksud di atas adalah akuntan publik. Dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas yang tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002).

Alasan utama adanya profesi akuntan publik adalah untuk melakukan fungsi pengesahan atau meyakinkan akan kewajaran laporan keuangan. Fungsi pengesahan ini ada dua tahap: Pertama, auditor harus melakukan pengauditan (pemeriksaan laporan keuangan); hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang obyektif dan relevan sehingga auditor tersebut dapat menyatakan pendapatnya terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Kedua adanya penyusunan laporan keuangan yang dituju kepada pemakai laporan keuangan yang memuat pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan yang bersangkutan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2007).

Profesionalisme juga jadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan

auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut Hall dalam Syahrir (2002) dicerminkan kedalam lima hal yaitu pengabdian pada profesi (*dedication*), kewajiban sosial (*social obligation*), hubungan sesama profesi (*community affiliation*), kebutuhan untuk mandiri (*autonomy demand*), dan keyakinan terhadap profesi (*belief selfregulation*).

Eksistensi auditor independen sebagai pelaksana dalam hal pengauditan laporan keuangan juga sangat penting dan strategis dalam meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan guna mencapai nilai tambah bagi perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Namun, berbagai skandal keuangan yang mengemuka terkait dengan laporan keuangan hasil pengauditan berujung pada berkurangnya akuntabilitas publik terhadap profesi auditor independen (Agoes, 2012). Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka pada akuntan publik. Bagi akuntan publik keharusan memelihara atau mempertahankan sikap mental yang independen dalam rangka memenuhi tanggungjawab profesionalnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial akan tetapi kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap independensi akuntan publik juga merupakan hal yang sangat penting.

Fenomena-fenomena kasus suap yang terjadi pada auditor membuat profesionalisme dan independensi seorang auditor dipertanyakan kembali oleh masyarakat. Kasus pelanggaran sikap independensi yang dilakukan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta, dimana ia melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk memunculkan suatu paradigma dimana masalah tersebut tidak mampu dibaca oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terbaca oleh auditor tersebut namun auditor tersebut sengaja memanipulasi laporan keuangan

tersebut, maka independensi auditor tersebut patut dipertanyakan kembali (Benny, 2010).

Kasus lain juga terjadi pada auditor di BUMN dimana komisaris PT. Kereta Api mengungkapkan adanya suatu kebohongan atau manipulasi laporan keuangan BUMN tersebut dimana seharusnya perusahaan menerima kerugian tetapi auditor melaporkan menerima keuntungan. Dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan, bahwa seorang akuntan publik sudah seharusnya mentaati dan memegang secara teguh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Irsan, 2011). Apabila seorang auditor tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan etika maka izin yang dimiliki auditor tersebut akan dicabut seperti yang terjadi terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi dimana hal ini akan merusak nama baik dari akuntan publik tersebut dan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik tersebut tentu akan rusak.

Dalam melakukan proses pemeriksaan laporan keuangan, auditor diharuskan untuk melakukan pertimbangan tingkat materialitas dalam perencanaan dan perancangan prosedur audit, serta pada saat mengevaluasi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu (Mulyadi, 2002). Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik, maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Standar pengauditan mencakup mutu profesional auditor, independensi, pertimbangan yang digunakan dalam laporan pelaksanaan dan penyusunan laporan audit. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tingkat materialitas merupakan pertimbangan tingkat profesional yang harus dilakukan selama proses audit berlangsung.

Penelitian ini termotivasi karna masih banyaknya kasus yang terjadi pada auditor Kantor Akuntan Publik (KAP), baik itu mengenai profesionalisme auditor maupun etika profesi. Penelitian ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Sefri Dewi (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Perbedaan pertama terletak pada responden penelitian. Responden penelitian sebelumnya adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan responden Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Malang. Alasan peneliti menggunakan KAP di Kota Malang antara lain : (1) Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) di Jawa Timur hanya terdaftar di Kota Malang, Sidoarjo, dan Surabaya, (2) Banyaknya kasus yang menyeret auditor tentang penyalahgunaan kepercayaan sehingga profesionalisme auditor dipertanyakan, lalu peneliti ingin mengetahui apakah profesionalisme seorang auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Malang sudah sesuai Standarnya, (3) Mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya, (4) Sudah banyak penelitian terdahulu yang menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Surabaya dan Sidoarjo sebagai objek penelitiannya.
2. Jumlah variabel independen. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian sebelumnya terdiri 5 variabel independen yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Sedangkan penelitian ini terdiri dari 6 variabel independen yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, hubungan dengan rekan seprofesi. Dan keprilakuan (sikap). Alasan penelitian menggunakan keprilakuan (sikap) karena profesionalisme seorang auditor juga tercermin dari prilakunya. Semakin baik prilaku maka profesionalisme seorang auditor akan semakin baik.

Penelitian ini menjadi penting dengan alasan mengetahui pengaruh profesionalisme auditor dapat membantu auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja auditor dalam

membuat keputusan mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh auditor semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kurangnya profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana cara meningkatkan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?

## **1.4 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah ada pengaruh pengabdian pada profesi terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?
2. Apakah ada pengaruh kewajiban sosial terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?
3. Apakah ada pengaruh kemandirian terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?
4. Apakah ada pengaruh keyakinan terhadap peraturan profesi terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?
5. Apakah ada pengaruh hubungan dengan sesama rekan seprofesi terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?

6. Apakah ada pengaruh kepribadian (sikap) terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah pengabdian pada profesi dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Untuk menguji apakah kewajiban sosial dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
3. Untuk menguji apakah kemandirian dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
4. Untuk menguji apakah keyakinan terhadap peraturan profesi dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
5. Untuk menguji apakah hubungan dengan rekan seprofesi dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
6. Untuk menguji apakah kepribadian (sikap) dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada auditor tentang bagaimana meningkatkan profesionalismenya.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan terutama pengauditan laporan keuangan dilihat dari segi tingkat materialitasnya.
4. Sebagai tambahan referensi bagi pembaca dan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain.